

JURNAL ILMU HUKUM

YUSTISIA

Sukanda Husin

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGUNGSI LINGKUNGAN AKIBAT PERUBAHAN IKLIM DUNIA

Yoserwan

RETHINKING STRATEGIES FOR COMBATING CORRUPTION IN INDONESIA

Delfina Gusman

PROBLEMATIKA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Veri Junaidi

IDENTIFIKASI POLITIK UANG DALAM PEMILUKADA

Hifdzil Alim

PELAKSANAAN ASAS FUNCTIONARE DE FAIT DALAM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Azmi Fendri

PENGATURAN WEWENANG PERIZINAN DAERAH DI WILAYAH LAUT

Lies Ariany

IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BANJAR

Titin Fatimah

MANAJEMEN PENGADAAN PEGAWAI NEGERRI SIPIL DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG

Wetria Fauzi

KAJIAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Bachtiar Abna

BADAN USAHA NAGARI SEBAGAI WADAH MENGHADAPI GLOBALISASI DI MINANGKABAU

Shinta Agustina dan Siska Elvandari

PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERKARA ILLEGAL LOGGING

(Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)



Diterbitkan Oleh:

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGUNGSI LINGKUNGAN AKIBAT PERUBAHAN IKLIM DUNIA

Oleh: Sukanda Husin, SH. LL.M.

Abstract

The impact of climate changing has brought about serious impact to human rights. Lately phenomena showed that the climate changing has caused various environmental disasters such as tropical storm, flood, erosion and increasing of sea level and so on. Such a damage has caused many people loss of their basic rights. It includes right to live, right to healthy environment and right to clean water and food. International law on Protection of Human Rights and on the World Climate System are quite many. However there is no international norm that regulate the rights of the people that has become refugee due to climate changing. Regional endeavor that has been done by the Pacific Countries could become the mode to formulate norm of international law through formation of an international agreement

Key word: human right, climate changing, refugee

I. Pendahuluan

Secara umum, Hak Asasi Manusia (selanjutnya dikutip sebagai HAM) dimaknai sebagai hak-hak yang diperoleh setiap manusia semenjak dia lahir. Hak-hak ini diperolehnya karena dia manusia. Secara hukum, HAM diartikan sebagai "seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Salah satu contoh HAM adalah hak untuk hidup (*the right to life*). Hak ini dilindungi baik dalam UDHR maupun dalam ICCPR. Pasal 3 UDHR menetapkan bahwa 'everyone has the right to life, liberty and security of person'. Pasal 6 (1) mengatur bahwa 'every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life'. Komite Hak Asasi Manusia PBB (the UN Human Rights Committee atau UNCHR) telah mengingatkan negara-negara di dunia untuk menginterpretasikan hak asasi manusia secara luas. Artinya, negara-negara diminta untuk memberikan perlindungan hak untuk hidup sejak dini dengan cara mencegah dan mengurangi tingkat kematian bayi.

Dengan meningkatnya jumlah konsentrasi CO₂, CH₄, CFC, N₂O dan O₃ yang dikenal sebagai gas rumah kaca (*greenhouse gases*) di atmosfer berakibat pada naiknya suhu atau panas bumi. Gas rumah kaca merupakan zat yang transparan terhadap gelombang pendek radiasi sinar matahari (*ultraviolet*) tapi mereka menyerap dan menyekap radiasi yang dipancarkan ke bumi. Akibatnya suhu panas dari ultraviolet terperangkap dan tidak bisa keluar dari bumi, maka bumi menjadi lebih panas dari keadaan normalnya¹. Proses inilah yang secara ilmiah dikenal sebagai *global warming*

¹ Philippe Sands, *Principles on International Environmental Law*, Vol. I: Frameworks, Standards and Implementation, Manchester University Press, Manchester: 1995, hal. 271; Lihat juga, Daniel B. Botkin, "Global Warming: What It Is, What Is Controversial About It, and What We Might Do In Response to It," 9 *UCLA journal of Environmental Law & Policy* 119 (1991), hal. 120; Jeffrey T. Lindgren, "Global Warming and the Washington Conference Recommendations For An International Agreement to Combat Global Warming," 7 *American University Journal of International Law and Policy* 367(1992), hal. 367-368; Peyush Jain, "Proposal: A Pollution Added Tax to Slow Ozone Depletion and Global Warming," 26 *Stanford Journal of International Law* 549-572 (1990), hal. 550-551.

yang dapat menimbulkan konsekuensi yang kompleks terhadap sistem iklim dunia². Dampak lingkungan yang merusak dari *global warming* termasuk *inter alia* naiknya temperatur global sekitar 0,3C per decade³, naiknya curah hujan dan permukaan air laut⁴, berubahnya pola cuaca dan hujan⁵, dan hilangnya species fauna dan flora tertentu⁶.

Perubahan iklim global disinyalir akan menjadi ancaman besar bagi hak hidup manusia karena perubahan iklim diperkirakan dapat menimbulkan bencana-bencana alam besar seperti badai, banjir, naiknya permukaan air laut yang kesemuanya dapat membunuh manusia terutama perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, banyak negara menganggap bahwa perlindungan sistem iklim dunia berakibat positif bagi perlindungan HAM terutama hak untuk hidup.

Dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim, PBB mendirikan Intergovernmental Negotiating Committee (INC)⁷ untuk menegosiasikan Framework Convention on Climate Change atau FCCC (dikutip sebagai Konvensi Perubahan Iklim). Pada 9 Mei 1992 dalam sidangnya yang kelima di New York, INC mengadopsi Konvensi Perubahan Iklim⁸, yang kemudian disetujui oleh UNCED di Rio de Janeiro dan ditandatangani oleh 155 negara dan EC.

Artikel ini membahas tentang Perlindungan HAM Bagi Pengungsi Lingkungan Akibat Perubahan Iklim. Artikel ini juga mengeksplorasi Hukum Internasional tentang Perubahan Iklim Dunia. Terakhir, Artikel ini mengkaji tentang hubungan perlindungan HAM dan Perubahan Iklim Dunia.

II. Perlindungan HAM

Secara umum, Hak Asasi Manusia dimaknai sebagai hak-hak yang diperoleh setiap manusia semenjak dia lahir. Hak-hak ini diperolehnya karena dia manusia. Secara hukum, HAM diartikan sebagai "seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Sebagai hak kodrati, HAM memperoleh perlindungan konstitusional di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya telah lebih mengelaborasi hak-hak asasi manusia. Hal ini sebagai pelaksanaan tanggungjawab negara (*state responsibility*) Republik Indonesia dalam hukum

² Daniel B. Botkin, *ibid*.

³ IPCC, *Climate Change: The IPCC Scientific Assessment*, 1990,: Lihat juga Philippe Sands, *supra*, Catatan Khaki 3.

⁴ Global warming mengakibatkan naiknya permukaan air laut (the rate of sea level rise) karena dua hal. Pertama dengan meningkatnya temperatur maka penguapan air termasuk air laut akan lebih tinggi akibatnya curah hujan makin tinggi pula, cukup untuk menaikkan permukaan air laut; kedua, temperatur yang tinggi membuat gunung es mencair secara lebih cepat dan mengalir kelau akibatnya permukaan air laut menjadi lebih tinggi. Perkiraan kenaikan yang potensial sangat berbeda-beda, tapi rentangan yang masuk akal adalah antara 0,5 sampai 2 meter menjelang tahun 2100. Lihat juga Botkin, *ibid.*, hal. 134; The World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, 1987, hal. 33; "The Differential Greenhouse Effect: A Different Perspective," 7:2 *ESCAP Environment News* 14 (1989), hal. 14; Zaelke and Cameron, "Global Warming and Climate Change -- An Overview of the International Legal Process," 5 *Am. U.J. Int'l L. & Pol'y*, 249 (1990), hal. 255.

⁵ Solomon and Freedburg, "The Greenhouse Effect: A Legal and Policy Analysis," 20 *Env't L.* 83 (1990), hal. 84.

⁶ *Ibid.*, p. 94; Lihat juga Botkin, *supra*, Catatan Kaki 3, hal. 131-134.

⁷ UNGA res. 45/221 (1990); Philippe Sands, *supra*, Catatan Kaki No. 1, hal. 272; Ved P. Nanda, *supra*, Catatan Kaki 2, hal. 321.

⁸ United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), "Framework Convention on Climate Change," dicetak ulang di 31 *I. L. M.* 849 (1992). Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani (signature) tanggal 4 Juni 1992 dan mulai berlaku (entry into force) tanggal 21 Maret 1994.

internasional. Perubahan dan pengembangan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tindak lanjut dari norma-norma HAM dalam hukum internasional sebagaimana diatur dalam the United Nations Universal Declaration of Human Rights, *Covenant On Economic and Cultural Rights*, *Covenant On Civil And Political Rights*, dan *International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination*.

Dalam rangka pengharmonisasian norma hukum internasional dengan hukum nasional, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination Against Women*, *Undang-Undang No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Covenant On Economic and Cultural Rights* dan *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Covenant On Civil And Political Rights*.

Asas-asas dasar merupakan pilar utama pelaksanaan HAM berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Dengan asas-asas dasar inilah, pelaksanaan perlindungan hukum di bidang HAM harus dilaksanakan. Asas-asas dasar dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asas Tanggung Jawab Negara

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan⁹.

2. Asas Persaman Derajat dan Non-Diskriminasi

Asas Persaman Derajat dan Non-Diskriminasi dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- c. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi¹⁰.

3. Asas Non-Retroaktif

Pasal 4 menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"¹¹.

4. Asas Kekhususan

- a. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

⁹ Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 3.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 4.

- b. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
 - c. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya¹².
5. Asas Penghormatan Masyarakat Hukum Adat
- a. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah¹³.
 - b. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman¹⁴.
6. Asas *Exhaustion of Local Remedies*
- a. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
 - b. Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.
7. Asas Tanggung Jawab Pemerintah
- Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah¹⁵.

III. Konvensi Perubahan Iklim

Tujuan utama Konvensi ini adalah untuk menstabilkan konsentrasi CO₂, CH₄, CFC, N₂O dan O₃ (gas rumah kaca) di atmosfer sampai pada suatu tingkat yang dapat mencegah tindakan atau interferensi manusia yang berbahaya terhadap sistem iklim¹⁶. Tapi karena perbedaan pandangan antara negara maju dan berkembang tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap perubahan iklim dan diperburuk oleh ketidakpastian ilmiah (*scientific uncertainty*) tentang perubahan iklim, para Pihak Perjanjian tidak memutuskan angka-angka pengurangan (*regulatory measures*) yang harus dilakukan negara anggota. Walaupun demikian, Konvensi Perubahan Iklim menetapkan paling tidak dua prinsip untuk membimbing para pihak dalam mencapai tujuan Konvensi dan dalam menerapkan pasal-pasalannya. Diantaranya adalah *common but differentiated responsibilities principle* dan *precautionary principle*.

Prinsip *common but differentiated responsibilities*¹⁷ ditetapkan supaya dimasukkan ke dalam Konvensi adalah untuk merespon *kebulatan tekad* negara berkembang selama proses negosiasi.

¹² *Ibid.*, Pasal 5.

¹³ *Ibid.*, Pasal 6.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 7.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 8.

¹⁶ UNCED, *supra*, Catatan Kaki No. 11, Article 2.

¹⁷ Secara praktis *common but differentiated responsibilities principle* ini dapat diartikan bahwa semua negara anggota menerima bahwa perubahan iklim adalah tanggung jawab bersama. Konsekwensinya semua negara harus ikut berpartisipasi dalam mengatasi masalah ini (*common responsibility*). Tapi, partisipasi negara anggota harus dibedakan mengingat kemampuan finansial dan teknologi masing-masingnya juga berbeda (*differentiated responsibilities*); lihat Philippe Sands, *supra* Catatan Kaki No. 1, hal. 217; lihat juga Christine Batruch, "Hot Air" as Precedent for Developing Countries? Equity Considerations," 17 *UCLA Journal of Environmental Law* 45 (1998/99), hal. 51-52.

Negara berkembang menganggap bahwa kerusakan pada sistem iklim disebabkan oleh perbuatan negara maju di masa lampau, oleh karena itu negara majulah yang harus bertanggung jawab membereskannya. Negara berkembang sepakat untuk berpartisipasi dengan satu syarat bahwa mereka tidak diharuskan melakukan komitmen-komitmen yang substansial¹⁸.

Prinsip *Precautionary* ditetapkan dalam Konvensi Perubahan Iklim karena masalah *global warming* dan perubahan iklim masih sangat kontroversial secara ilmiah; *scientific uncertainties* tentang gas rumah kaca dan akibatnya terhadap sistem iklim masih sangat tinggi. Prinsip ini meminta supaya negara-negara anggota tidak menjadikan *scientific uncertainties* sebagai alasan untuk tidak melakukan pengaturan¹⁹.

IV. Protokol Kyoto

Konvensi Perubahan Iklim menetapkan bahwa COP boleh membuat protokol untuk melaksanakan provisi-provisi Konvensi Perubahan Iklim²⁰ dan membuat amandemen terhadap kewajiban para pihak²¹. Pada Pertemuan yang pertama di Berlin 1995, COP belum berhasil menetapkan *regulatory measures*. Tapi Pertemuan ini berhasil mencapai kesepakatan bahwa negara maju setuju menegosiasikan protokol yang menetapkan angka-angka pengurangan emisi dan jadwalnya. Hasil ini disebut dengan *Berlin Mandate* yang meminta negara-negara anggota merundingkan apa yang secara teknis dinamakan *quantifiable limitation and reduction objectives* pada Pertemuan COP III di Kyoto, Jepang tahun 1997. Akhirnya Pertemuan COP III berhasil menelorkan the Kyoto Protocol²² (Protokol Kyoto) pada 11 Desember 1997. Protokol ini mengklasifikasikan negara peserta menjadi tiga kelompok: Kelompok I adalah negara maju; Kelompok II negara yang ekonominya dalam transisi; dan Kelompok III adalah negara berkembang, dengan konsekwensi masing-masing kelompok memiliki kewajiban yang berbeda.

Berdasarkan prinsip *common but differentiated responsibilities*, Protokol Kyoto tidak membebaskan kewajiban apa-apa kepada negara berkembang. Sedangkan negara maju dan negara yang ekonominya dalam transisi²³ diharuskan untuk membatasi atau mengurangi emisi gas rumah kaca (*greenhouse gases*) sampai pada jumlah tertentu (*assigned amounts*).

Article 3 Protokol Kyoto meminta semua negara maju yang tertera dalam Annex B Protokol Kyoto²⁴ melakukan pengurangan secara berbeda-beda atas enam gas dalam satu paket (*a basket of six gases*) dalam kurun waktu antara tahun 2008 dan 2012. Pengurangan emisi didasarkan pada tahun tertentu atau disebut juga dengan tahun dasar (*base year*) yakni tahun 1990 atau 1995. 1990 adalah *base year* untuk karbon dioksida, metan dan nitrogen oksida²⁵. 1995 adalah *base year* untuk tiga gas lainnya yaitu hydrofluorocarbons, perfluorocarbons dan hexafluoride²⁶.

¹⁸ Paul G. Harris, "Common But Differentiated responsibility: The Kyoto Protocol and United States Policy," 7 *N. Y. U. Environmental Law Journal* 27 (1999), hal. 31.

¹⁹ Philippe Sands, *supra* Catatan Kaki No. 1, hal. 208-209.

²⁰ UNCED, *supra* Catatan Kaki 11, Article 17.

²¹ *Ibid.*, Article 2 (4) (d).

²² Conference of the Parties to the Framework Convention on Climate Change, "Kyoto Protocol," dicetak ulang di 37 *I. L. M.* 22 (1997).

²³ Dalam Annex I Konvensi Perubahan Iklim tercatat 10 negara yang termasuk dalam Kelompok negara yang ekonominya dalam transisi. Tetapi pada Annex B Protokol Kyoto terdapat 13 negara.

²⁴ Negara-Negara Annex B adalah semua negara yang tercantum dalam Annex I Konvensi Perubahan Iklim kecuali Turki dan Belarus

²⁵ Conference of the Parties, *supra*, Catatan Kaki No. 20, Article 3 (7).

²⁶ *Ibid.*, Article 3 (8).

Pengurangan secara berbeda-beda yang dimaksudkan di atas adalah bahwa target pengurangan untuk masing-masing negara maju tidak disamaratakan. Misalnya negara-negara Eropah Bersatu (European Union) diminta untuk mengurangi emisinya sebesar 8%, Amerika Serikat 7%, Jepang 7% dan Kanada 6%. Sementara itu, beberapa negara maju lainnya diizinkan meningkatkan kuantitas emisinya dari base year. Islandia diberi izin kenaikan sebesar 10%, Australia 8% dan Norwegia 1%²⁷.

Salah satu program pengurangan emisi GRK adalah Clean Development Mechanism (CDM). CDM dimasukkan ke dalam Protokol atas permintaan Amerika Serikat²⁸ dan ini merupakan kejutan Kyoto terbesar (*Kyoto's biggest surprise*)²⁹. CDM dirancang untuk 3 kepentingan: Pertama, CDM membantu negara berkembang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan; Kedua, CDM menyumbang untuk pencapaian tujuan akhir Konvensi; dan akhirnya, CDM membantu negara maju untuk mencapai pelaksanaan kewajiban membatasi dan mengurangi emisi secara kuantitatif (*quantified emission limitation and reduction commitments*) sebagaimana diatur dalam Article 3 Protokol³⁰. Oleh karena itu, mekanisme ini diyakini akan menciptakan *win-win situation*.

Program CDM memungkinkan pemerintah dan pihak swasta melaksanakan kegiatan pengurangan emisi di negara-negara berkembang untuk memperoleh *Certified Emission Reduction Units* (CERUs) sebagai imbalannya³¹. CERUs dapat dipergunakan untuk membantu kepatuhan terhadap sebagian kewajiban negara-negara maju dalam membatasi dan mengurangi emisi mereka sebagaimana telah ditetapkan oleh COP³². Amerika Serikat sangat menyokong mekanisme ini³³. Sebelum Protokol Kyoto disetujui, Pemerintah Amerika Serikat telah mengundang *Federal Register on Announcement of Ground Rules for U.S. Initiative on Joint Implementation* tahun 1994³⁴ untuk memfasilitasi pelaksanaan pasal-pasal JI yang terdapat dalam Konvensi Perubahan Iklim³⁵, yang kemudian dikenal sebagai CDM di dalam Protokol Kyoto.

Walaupun CDM disokong oleh sebagian besar negara berkembang, dia tidak terlepas dari kritikan. Ada yang beranggapan bahwa CDM hanya merupakan izin bagi negara maju untuk, menurut kebutuhan dan keuntungan mereka, hanya memilih proyek-proyek di negara berkembang yang menghasilkan CERUs dalam jumlah yang sangat besar dan biaya yang sangat rendah.

²⁷ *Ibid.*, Lihat Annex B.

²⁸ Fanny Missfeld, *op. cit.*, hal. 134.

²⁹ Ketentuan CDM dalam Article 12 disebut sebagai kejutan Kyoto (*Kyoto's surprise*) karena konsep ini diangkat ke permukaan oleh delegasi Brasil pada hari-hari terakhir Pertemuan Kyoto. Walaupun konsep ini mendapat dukungan yang luar biasa dari negara-negara peserta termasuk negara berkembang dalam kontak-kontak grup secara informal, para delegasi tidak melihat text Article 12 sampai sidang penutupan; Farhana Yamin, "The Kyoto Protocol: Origins, Assessment and Future Challenges," 7 *RECIEL* 113 (1998), hal. 122.

³⁰ COP to the FCCC, *supra.*, Catatan Kaki 20, Article 12 (2).

³¹ *Ibid.*, Article 12 (3).

³² *Ibid.*

³³ Glenn Wisner, "Joint Implementation: Incentives for Private Sector Mitigation of Global Climate Change," 9 *The Georgetown Int'l Envtl. Law Review*, 7470-767 (1997).

³⁴ Announcement of Ground Rules for U.S. Initiative on Joint Implementation, 59 Fed. Reg. 28,442 (1994).

³⁵ Sebelum Protokol Kyoto dikeluarkan, definisi JI (joint implementation) yang digunakan berbeda dengan definisi yang diberikan oleh Protokol Kyoto. Misalnya, the 1994 U.S. Federal Register menggunakan definisi yang tertera dalam Article 4 (2) Konvensi Perubahan Iklim. Oleh karena itu, dia memasukkan kerjasama untuk menerapkan commitmentnya dengan menanam investasi pada proyek-proyek di negara berkembang sebagai JI (joint implementation). Berdasarkan pengertian di dalam Protokol Kyoto, kerjasama seperti itu dikenal sebagai Clean Development Mechanism (CDM). Sedangkan JI hanya terbatas pada kerjasama antara sesama negara maju.

Sebagian lagi berpendapat bahwa CDM akan melanggar kedaulatan dan mengganggu strategi pembangunan negara berkembang atau bahwa CDM akan mendistribusikan keuntungan ekonomis secara tidak adil antara negara maju dan negara berkembang³⁶.

Terlepas dari kritik-kritik tersebut, CDM harus dipuji karena dua alasan. Pertama, CDM membantu percepatan penerapan ketentuan-ketentuan tentang alih teknologi dan bantuan teknis yang diatur di dalam Konvensi Perubahan Iklim. Kedua, sampai saat ini, CDM merupakan program yang paling mungkin yang dapat melibatkan negara berkembang dalam mencapai tujuan utama Konvensi Perubahan Iklim. Alasan kedua ini sangat signifikan dalam menarik hati negara-negara maju untuk memimpin pelaksanaan tujuan Konvensi Perubahan Iklim.

Sekalipun CDM masih kontroversial, beberapa negara belakangan ini telah mulai mengadopsi CDM. Misalnya, Kanada melalui TransAlta telah membuat perjanjian multi juta dolar dengan Global Livestock Group untuk memproduksi makanan tambahan sapi di Uganda dimana pemberian makanan tambahan ini kepada sapi akan mengurangi gas metan yang dikeluarkan sapi. Jika proyek ini berhasil, penurunan gas metan pada peternakan sapi di Uganda akan sama besarnya dengan pengurangan 30 juta ton gas karbon dioksida³⁷.

V. HAMDAN PERUBAHAN IKLIM

Apabila strategi mitigasi terhadap perubahan iklim tidak efektif, maka konsekuensi yang terelakan adalah bahwa masyarakat akan kehilangan tempat tinggal. Ini merupakan pemicu timbulnya permasalahan HAM karena dampak penting dari perubahan iklim adalah terjadinya migrasi orang secara lintas batas negara. Norman Myers memprediksi bahwa pada tahun 2050, lebih dari 150 juta orang terpaksa bermigrasi akibat dampak global warming. Lebih jauh the Stern Review on the Economics of Climate Change memprediksi bahwa jumlah orang yang bermigrasi akibat perubahan iklim mencapai 200 juta menjelang tahun 2050³⁸.

Bagi kawasan Asia Pasifik, dampak perubahan iklim akan menjadi masalah penting karena sebagian besar masyarakat dunia yang akan kehilangan tempat tinggal tersebut berada di Asia. Orang yang kehilangan tempat tinggal ini diperkirakan akan mencari tempat aman. Untuk itu mereka akan beremigrasi ke Australia. The Lowy Institute memprediksi bahwa akan terjadi gelombang 'environmental boat people' yang melintasi batas negara dan lautan menuju tempat aman yakni Australia. Australia dijadikan tempat emigrasi karena secara geografis Australia dekat dengan negara-negara Asia terutama Asia Tenggara. Disamping itu, ikatan budaya dan etnis juga merupakan pemicu beremigrasinya *displaced people* ini ke Australia³⁹. Diantara penyebab terjadinya emigrasi yang ditimbulkan oleh perubahan iklim adalah:

³⁶ Misalnya, Pemimpin-pemimpin Afrika khawatir bahwa CDM tidak akan memberi manfaat kepada mereka karena negara mereka tidak punya kapasitas untuk memperoleh keuntungan dari infrastruktur yang berhubungan dengan efisiensi energy and transport alternatif. Tambahan pula, negara-negara Annex I yang menanamkan investasi dalam CDM boleh memilih untuk mendistribusikan uang dalam jumlah yang lebih kecil dalam program pembangunan di luar negeri yang lainnya; Anastasia Telesetsky, *supra*, Catatan Kaki 26, hal. 809-810.

³⁷ "Global Warming: Cutting Cow Flatulence is not Gas," *The Sunday Times*, March 26, 2000, hal. 4.

³⁸ Norman Myers, 'Environmental Refugees in a globally warmed world', (1993) 43(11) *BioScience* 752 dan Nicholas Stern et al, *The Economics of Climate Change* (2006). Available at: http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/stern_review_report.cfm

³⁹ Alan Dupont and Graeme Pearman, *Heating up the Planet: climate change and security* (Lowy Institute Paper 12, 2006), hal. 30-31, Lihat di: <http://www.lowyinstitute.org/Publication.asp>

1. Bencana Alam, yang menyebabkan orang kehilangan tempat tinggal; misalnya, karena meningkatnya kekuatan badai tropis dan tingginya tingkat curah hujan dan banjir, atau tingginya tingkat kekeringan menyebabkan langkanya makanan⁴⁰.
2. Deteriorasi lingkungan jangka panjang; khusus naiknya permukaan air laut. Potensi naiknya permukaan air laut sangat menyebabkan terjadi emigrasi, fenomena ini akhirnya tak terelakan dan termanifestasi dengan sendirinya dalam waktu yang sudah lama⁴¹.
3. Instabilitas Politik, konflik bersenjata, tekanan ekologis dan perubahan socio-ekonomis; sebagai akibat meningkatnya ancaman kemiskinan depriasi sosial, ditambah dengan institusi negara yang lemah yang tidak cakap mengelola kompetisi pelenyapan sumberdaya alam. Konflik di Darfur misalnya telah diakui berasal dari krisis ekologis di kawasan, yang sebagiannya disebabkan oleh perubahan iklim⁴².

Sampai hari ini belum ada respon yang terkoordinir dari masyarakat internasional untuk mengatasi masalah displaced persons yang terjadi karena perubahan iklim, yang dalam banyak hal hanya tergantung kepada goodwill masing-masing negara untuk menerima orang-orang terbuang ini. Walaupun istilah pengungsi iklim ('climate change refugees') telah sering dipergunakan untuk menggambarkan masyarakat ini, ini tidak secara akurat merefleksikan status orang-orang ini dalam hukum internasional. Dalam the *Convention relating to the Status of Refugees*, negara-negara mempunyai kewajiban untuk tidak mengembalikan pengungsi ke negara dimana dia akan dituntut, diperlakukan secara jahat atau disiksa. Kesulitan mendasar korban dampak perubahan iklim untuk memperoleh status pengungsi adalah karena harus adanya ancaman penuntutan di negara asalnya. Pada hal secara hukum sifat universalnya bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim tidak dapat dijadikan alasan pemerolehan status pengungsi karena bencana dimaksud tidak terkategori sebagai tindakan rasial, agama, kebangsaan atau opini politik dari masyarakat sosial tertentu sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 1 A(2) the *Convention relating to the Status of Refugees*.

Pengungsi perubahan iklim (*Climate change refugees*) dapat dimasukkan kedalam kewajiban perlindungan umum yang negara harus lakukan dalam Pasal 7 ICCPR, yang melarang tindakan yang merendahkan martabat manusia, kejam, dan menyiksa serta perlakuan dan hukuman yang merusak. The UN Human Rights Committee telah menginterpretasikan ketentuan Pasal 7 itu sebagai sesuatu ketentuan yang melarang negara-negara mengekspos orang dengan resiko dari mengembalikannya ke negara lain atau ke negara dimana pengungsi itu berasal. Mengembalikan pengungsi perubahan iklim ke negara asalnya oleh The UN Human Rights Committee dianggap sebagai pelanggaran HAM karena pengungsi ini secara terang-terangan tidak mungkin pulang kembali ke negara asalnya yang sudah tidak layak dihuni.

Hukum internasional belum memiliki perangkat hukum untuk mengatasi masalah pengungsi perubahan iklim atau migrasi yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Tapi karna banyaknya permasalahan tentang hak-hak displaced persons untuk pembentukan perlindungan dari negara-negara penerima, maka tak terelakan bahwa ini harus menjadi agenda internasional. Untuk menanggapi masalah displaced persons yang disebabkan oleh perubahan iklim, kita membutuhkan kehadiran suatu perjanjian internasional, yang pada dasarnya mengatur tentang pembagian yang

⁴⁰ Lihat Etienne Piguet, *Climate Change and Forced Migration*, (UNHCR, *New Issues in Refugee Research*, Research Paper No.153, January 2008) hal. 5, pada <http://www.unhcr.org/research>

⁴¹ *Ibid.*, hal. 7.

⁴² International Alert, *A Climate of Conflict: the links between climate change, peace and war* (November 2007) hal. 14. Lihat di: <http://www.internationalalert.com>

adil beban yang tumbuh akibat emigrasi karena perubahan iklim yang terjadi di seluruh belahan dunia yang sifatnya mengancam hak asasi manusia.

Membentuk perjanjian internasional dimaksud sudah tentu membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, kita memerlukan perlindungan sementara dengan merumuskan hukum nasional yang mengatur tentang emigrasi yang disebabkan oleh perubahan iklim. Kebutuhan akan perjanjian internasional seperti ini telah mulai dirasakan oleh pemerintah di kawasan Pasifik semenjak tahun 2006. Australia menunjukkan kemauannya untuk menerima 'climate change refugees' sebagai bagian dari program kemanusiaan. Pemerintah Selandia Baru bahkan telah visa menetap yang disebut the Pacific Access category untuk korban bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim sebagai upaya menegakan perlindungan hak asasi manusia di kawasan.

VI. Kesimpulan

Dampak perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan karena kondisi bahwa perubahan iklim menimbulkan bermacam-macam bencana lingkungan seperti badai tropis, banjir, pengurangan, naiknya permukaan air laut dan erosi pantai dan daratan. Kesemua dampak itu mempunyai implikasi bagi pelanggaran HAM karena bencana alam itu menyebabkan banyak orang kehilangan hak-hak dasar termasuk hak untuk hidup, hak untuk lingkungan yang sehat, hak untuk air bersih dan hak untuk makanan. Perubahan iklim juga menyebabkan banyak orang menjadi displaced person yang menjadikan mereka pengungsi perubahan iklim (climate change refugees).

Hukum internasional tentang perlindungan HAM dan tentang sistem iklim dunia sudah cukup banyak. Tetapi tak satupun dari norma hukum internasional ini mengatur tentang HAM yang terlanggar akibat perubahan iklim. Tak ada hukum internasional yang mengatur tentang hak-hak orang banyak yang menjadi pengungsi perubahan iklim. Secara regional, upaya yang dilakukan negara-negara kawasan Pasifik pantas dijadikan model untuk membentuk norma hukum internasional melalui pembuatan suatu perjanjian internasional.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Announcement of Ground Rules for U.S. Initiative on Joint Implementation, 59 Fed. Reg. 28,442 (1994).
- Batruch, Christine, "Hot Air" as Precedent for Developing Countries? Equity Considerations," 17 *UCLA Journal of Environmental Law* 45 (1998/99).
- Bodansky, Daniel, "The United Nations Framework Convention on Climate Change: A Commentary," 18 *Yale Journal of International Law* (1993).
- Botkin, Daniel B., "Global Warming: What It Is, What Is Controversial About It, and What We Might Do In Response to It," 9 *UCLA journal of Environmental Law & Policy* 119 (1991).
- Conference of the Parties to the Framework Convention on Climate Change, "Kyoto Protocol," dicetak ulang di 37 *I. L. M.* 22 (1997).
- "Global Warming: Cutting Cow Flatulence is not Gas," *The Sunday Times*, March 26, 2000.
- Grubb, Michael "International Emissions Trading Under the Kyoto Protocol, 7 *RECIEL* 140 (1998).
- Harris, Paul G., "Common But Differentiated responsibility: The Kyoto Protocol and United States Policy," 7 *N. Y. U. Environmental Law Journal* 27 (1999).
- IPCC, *Climate Change: The IPCC Scientific Assessment*, 1990.

- Jain, Peyush, "Proposal: A Pollution Added Tax to Slow Ozone Depletion and Global Warming, 26 *Stanford Journal of International Law* 549-572 (1990).
- Kuik, Ono, Paul Peters and Nico Schrijver, eds., *Joint Implementation to Curb Climate Change: Legal and Economic Aspects*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, the Netherlands: 1999.
- Lindgren, Jeffrey T., "Global Warming and the Washington Conference: Recommendations for an International Agreement to Combat Global Warming," 7 *Am. U.J. Int'l L. & Pol'y* 367-396 (1992).
- Missfeld, Fanny, "The Flexibility Mechanism: Which Path to Take After Kyoto?" 7 *RECIEL* 128-139 (1988).
- Nanda, Ved P., "The Kyoto Protocol on Climate Change and the Challenges to Its Implementation: A Commentary," 10:2 *Colo. J. Int'l. Env'tl. L. & Pol'y* 319-336 (1999).
- Sands, Philippe, *Principles on International Environmental Law*, Vol. I: Frameworks, Standards and Implementation, Manchester University Press, Manchester: 1995.
- Solomon and Freedburg, "The Greenhouse Effect: A Legal and Policy Analysis," 20 *Env'tl L.* 83 (1990).
- Telesetsky, Anastasia, "The Kyoto Protocol," 26 *Ecology Law Quarterly* 797 (1999).
- The World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, 1987.
- "The Differential Greenhouse Effect: A Different Perspective," 7:2 *ESCAP Environment News* 14 (1989).
- UN. Doc. A/45/696/Add. 1, Annex III (1990).
- UNGAres. 45/221 (1990).
- United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), "Framework Convention on Climate Change," dicetak ulang di 31 *I. L. M.* 849 (1992).
- Wiser, Glenn, "Joint Implementation: Incentives for Private Sector Mitigation of Global Climate Change," 9 *The Georgetown Int'l Env'tl. Law Review*, 747-767 (1997).
- Yamin, Farhana, "The Kyoto Protocol: Origins, Assessment and Future Challenges," 7 *RECIEL* 113 (1998).
- Zaelke and Cameron, "Global Warming and Climate Change -- An Overview of the International Legal Process," 5 *Am. U.J. Int'l L. & Pol'y*, 249 (1990), hal. 255.